

PROGRAM SMART CITY DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Savana Zalsabilah¹ Subehan Khalik²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: zalsabilahsavana@gmail.com¹

Abstract

This research aims to examine the Smart City Program in the city of Makassar from Siyasaah Dusturiyah's perspective. The problem in this research is that the implementation of the Smart City Program is not carried out in accordance with the principles of state government administration. This research is descriptive field research. The approach used in this research is a normative juridical approach and a syar'i approach. The data used is primary legal data and secondary legal data. Data was obtained through observation, interviews and documentation, then data processing and analysis was carried out. The results of this research show that The failure to evaluate the Tourism Alley and Healthy Alley Program with RT, RW and local community leaders as interested parties has resulted in the Bara Baraya Subdistrict Government being unable to find a formulation of methods for socializing and educating the Smart City program in the Smart sector. The right environment. The obligation for the community to participate in two-way communication with the government in order to carry out the management of government affairs for the sake of realizing the benefit of the people is regulated in QS al-Imran/3: 104. The community as a group of people has an obligation to convey goodness in order to achieve ma'ruf in the form of environmental cleanliness. given space by the Bara Baraya Subdistrict Government so that the Bara Baraya Subdistrict area can avoid evil in the form of not achieving a Smart Environment as part of a Smart City.

Keywords: Environment; Government; Siyasaah Dusturiyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Program Smart City di kota Makassar Perspektif Siyasaah Dusturiyah. Masalah dalam penelitian ini ialah pelaksanaan Program Smart City tidak dijalankan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Data yang digunakan yakni data hukum primer dan data hukum sekunder. Data diperoleh melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi kemudian dilakukan Pengolahan dan Analisis Data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dilakukannya evaluasi terhadap program Program Lorong Wisata dan Lorong Sehat bersama RT, RW, dan Tokoh Masyarakat setempat sebagai pihak berkepentingan menyebabkan Pemerintah Kelurahan Bara Baraya tidak dapat menemukan formulasi metode sosialisasi dan edukasi program Smart City pada bidang Smart Environment yang tepat. Keharusan masyarakat Savana Zalsabilah, Subehan Khalik "Program Smart City di Kota Makassar Perspektif Siyasaah Dusturiyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 220-238.

berpartisipasi dalam komunikasi dua arah dengan pemerintah agar terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan demi terwujudnya kemaslahatan umat ini diatur dalam QS al-Imran/3 : 104. Masyarakat sebagai segolongan orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan agar tercapainya *ma'ruf* berupa kebersihan lingkungan haruslah diberi ruang oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya agar wilayah Kelurahan Bara Baraya dapat terhindar dari *munkar* berupa tidak tercapainya *Smart Environment* sebagai bagian dari *Smart City*.

Kata Kunci: Lingkungan; Pemerintah; Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki masyarakat yang beragam suku, agama, ras dan budaya. Keberagaman bisa saja menjadi sebab munculnya perpecahan dalam masyarakat, tapi dengan jiwa Bhineka Tunggal Ika, Indonesia hari masih berdiri kokoh sebagai Negara kesatuan.¹ Negara memiliki beberapa unsur penting yaitu: pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan. Keempat persyaratan itu mutlak harus ada dalam sebuah negara yang berdaulat. Ketiadaan salah satu unsur tersebut, maka keabsahan suatu negara akan diragukan, bahkan tidak diakui sebagai sebuah negara.²

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki masyarakat yang beragam suku, agama, ras dan budaya. Keberagaman bisa saja menjadi sebab munculnya perpecahan dalam masyarakat, tapi dengan jiwa bhineka tunggal ika, Indonesia hari masih berdirih kokoh sebagai Negara kesatuan.³ Sistem hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan pada kekuasaan belaka.⁴ Namun, pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi Negara yang bervariasi, baik dari aspek kedaulatan maupun aspek kebijakan-kebijakan.⁵

Pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi Negara yang bervariasi, baik dari aspek kedaulatan maupun aspek kebijakan-kebijakan.⁶ Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam

¹ Azman. "Nasionalisme Dalam Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6.2 (2017): 267
² Miftahul Jannah dan Fatmawati, "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022): 52
³ Azman. "Nasionalisme Dalam Islam." *Ad-Daulah* 6, No. 2 (2017): 267.
⁴ Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang, "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah". *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 262
⁵ Usman Jafar. "Negara Dan Fungsinya (Telaan Atas Pemikiran Politik)". *Ad-Daulah* 4, No. 1 (2015): 132.
⁶ Saiful, Sabri Samin, Abdul Wahid Haddade. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima". *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021): 568

menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah berkaitan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Sebagai sebuah Negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya guna memenuhi tujuan bernegara dengan menerapkan prinsip *Good Governance* sebagaimana yang diamanatkan dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Good Governance* yang merupakan dasar atau tolak ukur untuk penyelenggaraan pemerintahan menegaskan bahwa besarnya urgensi kolaborasi dalam kesetaraan juga keseimbangan antara sektor publik, swasta dan juga masyarakat.⁸ *Good Governance* merupakan proses yang harus diupayakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam perspektif Islam, terdapat pula sistem politik dan ketatanegaraan yang mencakup sistem ekonomi, pengendalian sosial, sistem ketatanegaraan dan politik islami yang patut diteladani ialah sistem yang telah dijalankan oleh Nabi Besar Muhammad saw dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin¹⁰ Ajaran Islam menunjukkan jalan hidup bagi semua umat yang secara menyeluruh yang tidak membedakan antara suku, agama, ras dan lain sebagainya. oleh karna itu, setiap pemimpin yang memimpin suatu daerah haruslah mampu bersifat adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat termasuk dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa. Selain itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para pemimpin Islam hendaklah memusatkan perhatian bukan pada penciptaan hukum, namun implementasi hukum-hukum syariat yang telah dirumuskan oleh nabi Muhammad.¹¹

⁷ Saiful dan Alimuddin. “Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)”. *Siyasatuna* 3, No.1 (2021): 200.

⁸ Haerani Pratiwi dan Lomba Sultan. “Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”. *Siyasatuna* 3, No.1 (2022): 210

⁹ Neni Nugraini dan Hisbullah, “Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021): 718

¹⁰ Alda Amadiarti Salam dan Kurniati. “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 245

¹¹ Usman Jafar. “Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)”. *Al-Daulah* 6, No.2 (2017): 346

Selain sebagai negara kesatuan, Indonesia dalam Konstitusinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. salah satu ciri dalam negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state atau state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah dianutnya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara.¹²

Pada hakikatnya dalam suatu negara hukum, Pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman, tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.¹³ Bentuk kekuasaan yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Demokrasi atau kekuasaan Masyarakat. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar.¹⁴

Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis ialah melakukan desentralisasi yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah.¹⁵

Pemerintah Kota Makassar sedang dalam upaya mewujudkan *Smart City*. Salah satu indikator dari *Smart City* adalah terciptanya *Smart Environment*. *Smart Environment* merupakan wujud pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasarnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Hukum tata negara Indonesia*. (Jakarta : Kencana 2019), h. 281

¹³ Aswinda, Usman Jafar, “Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Jurnal Siyasatuna*, 2.1 (Mei 2021) : 320.

¹⁴ Andi Safriani, “Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan”, *Jurnal Jurisprudentie*, 4.2 (Desember, 2017): 40.

¹⁵ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)* (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 9.

Smart Environment tentunya tidak akan terwujud jika masih terdapat kawasan kumuh di Kota Makassar. Sebagaimana data yang dihimpun dalam Sistem Informasi Manajemen Keberlanjutan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Makassar, masih terdapat banyak sekali wilayah kumuh di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field reseach*), yaitu suatu pengamatan secara langsung, dengan pendekatan yuridis dan normatif *syar'i*.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar¹⁷. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.¹⁸ Data diperoleh melalui observasi, wawancara (*interview*) serta dokumentasi.¹⁹ Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Program *Smart City* pada Bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar Tahun 2021-2023

Menurut Giffinger, R., dkk, *Smart City* merupakan sebuah kota yang terdepan di dalam perekonomian, sumber daya manusia, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan masyarakat, yang mana keseluruhan dibangun secara cerdas, independen dan memiliki kesadaran dari masyarakatnya. Dari beberapa literature dapat diartikan *Smart City* sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintergrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energy, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersinerginya seluruh aspek tersebut bersama

¹⁶ Firda Ayu Lestari dan Rahmiati. "Pemilihan Kepala Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Siyasatuna* 3, No. 3 (2022): 455.

¹⁷ Rifky Mahesa Putra dan St. Halimang. "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat". *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021) : 554

¹⁸ Nurul Hairat dan M. Gazali Suyuti. "Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Di Puskesmas Segeri". *Siyasatuna* 1, No. 3 (2020): 597

¹⁹ Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 1.

²⁰ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah* 17, No.33 (2018): 91-94.

masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota.²¹

Berkembangnya konsep *Smart City*, menimbulkan pemahaman terhadap konsep *Smart City* yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut *Smart City* pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju *Smart City* diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial, pada masalah-masalah prioritas. Sebagai contoh, Kota Amsterdam yang mendasarkan penggunaan TIK untuk mengurangi polusi, atau Kota Tallim, sebagai ibukota Estonia yang memulai pengelolaan kota yang cerdas dari segi pemerintahannya dengan *e-government* dan menggunakan *smart ID card* dalam pelayanan bagi penduduknya, maupun Kota Songdo di Korea Selatan yang mendasarkan pengembangan kota berbasis TIK untuk mengembangkan Songdo sebagai pusat bisnis internasional.²²

Berdasarkan Executive Summary Masterplan Smart City Daerah Buku III Masterplan Makassar Sombere & Smart City, untuk sementara landasan hukum tentang Smart City adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Bab XXI bertajuk inovasi daerah, dari pasal 386 hingga pasal 390.

Inovasi yang dimaksud dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat pada pasal 386 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip (a) Peningkatan efisiensi; (b) Perbaikan efektivitas; (c) Perbaikan kualitas pelayanan; (d) Tidak ada konflik kepentingan; (e) Berorientasi kepada kepentingan umum; (f) Dilakukan secara terbuka; (g) Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dasar pelaksanaan Program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan

²¹ Shinta Esabella, “Menuju Konsep *Smart City*”, Makalah Kuliah Tamu di Universitas Cordova Indonesia Pada Sabtu, 06 Februari 2016, h. 3

²² Shinta Esabella, “Menuju Konsep *Smart City*”, Makalah Kuliah Tamu di Universitas Cordova Indonesia Pada Sabtu, 06 Februari 2016, h. 4

E-Government. Berdasarkan wawancara dengan Juanda.,A.Md sebagai Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Pelaksanaan pelaksanaan Program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government didalamnya mencakup pengelolaan lingkungan di setiap kota dan pemerintahan daerah di Indonesia. Khusus di Kota Makassar sejak tahun 2021 visi dan misi Pemerintah Kota Makassar salah satunya tercantum terkait pengembangan lingkungan dari sisi Lorong wisata. Jadi smart city yang dimaksud disini adalah bagaimana setiap kelurahan dapat memberdayakan warganya untuk mengelola lingkungan”²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dasar hukum pelaksanaan *Smart Environment* sebagai bagian dari *Smart City* selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Bab XXI bertajuk inovasi daerah, dari pasal 386 hingga pasal 390 adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 pada pokoknya memberikan instruksi kepada beberapa pihak termasuk diantaranya Walikota untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar dalam melaksanakan program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* dilaksanakan melalui dua program yaitu Lorong Sehat dan Lorong Wisata. Berdasarkan wawancara dengan Andi Besse Amir.,A.Md sebagai Sekretaris Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Pelaksanaan Program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar pada tahun 2021-2023 dilaksanakan melalui dua program yaitu Lorong Sehat dan Lorong Wisata. Program ini merupakan program pengembangan dari program-program sebelumnya. Adapun Lorong wisata yang berada pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar berjumlah tujuh Lorong yaitu Lorong 4 Maastricht, Lorong 5 Leeuwardeen, Lorong 7

²³ Juanda.,A.Md (47 Tahun), Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, Wawancara, 24 Mei 2023.

Eden, Lorong 12 Alkmaar, Lorong 8 Dordrecht, dan Lorong 41 Westland. Sedangkan Lorong Sehat berjumlah satu Lorong yaitu Lorong 1²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar pada tahun 2021-2023 melalui dua program yaitu Lorong Sehat dan Lorong Wisata dengan rincian sebagai berikut :

- a. Lorong 4 Maastricht yang terletak di jalan Abu bakar Lambogo.
- b. Lorong 5 Leeuwardeen yang terletak di jalan Abu bakar Lambogo.
- c. Lorong 7 Eden yang terletak di jalan Jalahong Dg. Matutu.
- d. Lorong 12 Alkmaar, yang terletak di jalan Kerung-Kerung Lorong 12.
- e. Lorong 8 Dordrecht, yang terletak di jalan Abu bakar Lambogo.
- f. Lorong 41 Westland yang terletak di jalan Veteran Utara Lorong 41.

Sedangkan Lorong Sehat berjumlah 1 (satu) Lorong yang terletak di jalan Abu bakar Lambogo Lorong Buntu.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Andi Besse Amir, A.Md sebagai Sekretaris Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Lorong Sehat merupakan pengembangan dari ide Bapak Walikota Ramdhan Pomanto tentang Makassar Tidak Rantasa melalui pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat untuk penanganan kesehatan akan pentingnya perilaku hidup bersih. Program Lorong Sehat ini merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar bersama Pemerintah Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar. Sedangkan Lorong Wisata sebagai pengembangan dari program sebelumnya yaitu Lorong Garden yang diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM masyarakat didalamnya²⁵”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar pada tahun 2021-2023 merupakan pengembangan dari program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* dari tahun sebelumnya yaitu program Lorong Sehat yang merupakan pengembangan dari program Makassar Tidak

²⁴ Andi Besse Amir (58 Tahun), Sekretaris Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, *Wawancara*, 25 Mei 2023.

²⁵ Andi Besse Amir (58 Tahun), Sekretaris Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, *Wawancara*, 25 Mei 2023.

Rantasa dan Program Lorong Wisata yang merupakan pengembangan dari program Lorong Garden.

Berdasarkan wawancara dengan Juanda.,A.Md sebagai Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Pada Dasarnya program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yaitu program Lorong Sehat yang dilaksanakan di setiap kelurahan khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar memiliki konsep yaitu lorong yang dikelola masyarakat yang bermukim di dalam lorong tersebut dengan kegiatan di dalamnya adalah penanaman tumbuh-tumbuhan yang obat herbal seperti Tanaman Jahe, Tanaman Sambiloto, Tanaman Daun Miana, atau Kumis Kucing. Rata-rata yang ditanam dominan merupakan tanaman obat herbal. Sedangkan program Lorong Wisata adalah lorong yang dikelola oleh masyarakat bekerja sama dengan kelurahan yang bermukim dilorong tersebut dengan kegiatan didalamnya adalah kegiatan pengembangan UMKM yang ada didalam lorong tersebut seperti penjual kue, penjual nasi kuning, atau warkop. Hal ini didukung dengan kebersihan Lorong yang dijaga oleh masyarakat ditambah keindahan lorong yang didukung dengan lukisan-lukisan berupa mural ditembok-tembok dalam lorong tersebut”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yaitu program Lorong Sehat yang dilaksanakan di setiap kelurahan khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar memiliki konsep yaitu lorong yang dikelola masyarakat yang bermukim di dalam lorong tersebut memiliki kegiatan di dalamnya berupa penanaman tumbuhan obat herbal seperti Tanaman Jahe, Tanaman Sambiloto, Tanaman Daun Miana, atau Kumis Kucing. Rata-rata yang ditanam dominan merupakan tanaman obat herbal.

Program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yaitu program Lorong Wisata adalah lorong yang dikelola oleh masyarakat bekerja sama dengan kelurahan yang bermukim dilorong tersebut dengan kegiatan didalamnya adalah kegiatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada didalam lorong tersebut seperti penjual kue, penjual nasi kuning, atau warung kopi. Hal ini didukung dengan kebersihan Lorong yang dijaga oleh masyarakat ditambah dengan keindahan lorong yang didukung dengan lukisan-lukisan berupa mural ditembok-tembok dalam lorong tersebut.

²⁶ Juanda.,A.Md (47 Tahun), Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, Wawancara, 24 Mei 2023.

Penulis melakukan wawancara dengan Yuyu Wahyuni sebagai Ketua RW 03 pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Masyarakat merespon positif terhadap program *Smart Environment* yang dijalankan Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar dengan melibatkan masyarakat pada masing-masing Lorong untuk berpartisipasi. Sebagian besar masyarakat turut andil dalam pelaksanaan program Lorong Sehat dan Lorong Wisata. Terbentuknya Lorong wisata, dan Lorong Sehat Telah memberi dampak baik bagi lingkungan dan membuat lebih banyak kawasan yang lebih hijau melalui kemandirian masyarakat”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yaitu program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang dilaksanakan di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar melalui pemberdayaan masyarakat agar masyarakat turut aktif terlibat dalam pelaksanaan program tersebut Telah memberi dampak baik bagi lingkungan dan membuat lebih banyak kawasan yang lebih hijau melalui kemandirian masyarakat.

Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yaitu program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang dilaksanakan di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar terdapat beberapa kendala. Penulis melakukan wawancara dengan Yuyu Wahyuni sebagai Ketua RW 03 pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Masih terdapat beberapa Lorong yang belum menjadi Lorong Sehat dan Lorong Wisata. Hal ini banyak terjadi karena masyarakat lorong tersebut tidak tersosialisasi dan teredukasi dengan baik sehingga masyarakat yang bermukim dilorong tersebut tidak memahami dengan baik apa manfaat dari Lorong Sehat dan Lorong Wisata. Inilah yang menyebabkan masyarakat dilorong yang belum menjadi Lorong Sehat dan Lorong Wisata tidak berpartisipasi secara aktif dalam program tersebut”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pelaksanaan program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang merupakan pelaksanaan *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya

²⁷ Yuyu Wahyuni (45 Tahun), Ketua RW 03 Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, Wawancara, 26 Mei 2023.

²⁸ Yuyu Wahyuni (45 Tahun), Ketua RW 03 pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, Wawancara, 26 Mei 2023.

Kecamatan Makassar Kota Makassar belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yaitu masyarakat yang bermukim di lorong yang belum menjadi Lorong Sehat dan Lorong Wisata tidak tersosialisasi dan teredukasi dengan baik sehingga masyarakat yang bermukim dilorong tersebut tidak memahami dengan baik apa manfaat dari Lorong Sehat dan Lorong Wisata.

Penulis melakukan wawancara dengan Juanda.,A.Md sebagai Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Dalam pelaksanaan program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yaitu program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan menjaga Lorong Sehat dan Lorong Wisata memang masih belum maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum ingin berpartisipasi dalam program tersebut”²⁹

Lebih lanjut, Penulis melakukan wawancara dengan Andi Besse Amir.,A.Md sebagai Sekretaris Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Terkait dengan pelaksanaan program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang merupakan pelaksanaan dari program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* telah dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar membuat suatu mekanisme pemantauan untuk memantau kebersihan wilayah di tiap kelurahan yaitu Pakandatto yaitu Pasukan Penindakan Anti Kotor yang melibatkan 153 Personil yang ditempatkan di masing-masing kelurahan. Tim Pakandatto ini adalah Tim yang dibentuk dengan tujuan memberikan laporan langsung kepada Pemerintah Kota Makassar jika ada Kawasan utamanya Lorong yang tidak menjaga kebersihan. Kemudian dari laporan tersebut maka Pemerintah Kelurahan dimana wilayah kelurahannya dilaporkan sebagai wilayah yang tidak menjaga kebersihan akan menerima teguran dari Pemerintah Kota Makassar”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang merupakan pelaksanaan dari *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelibatan

²⁹ Juanda.,A.Md (47 Tahun), Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, Wawancara, 24 Mei 2023.

³⁰ Andi Besse Amir (58 Tahun), Sekretaris Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, Wawancara, 25 Mei 2023.

masyarakat dalam pelaksanaan dan menjaga Lorong Sehat dan Lorong Wisata memang masih belum maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang belum ingin berpartisipasi dalam program tersebut.

Terkait kendala tersebut telah dilakukan evaluasi secara berkala oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kemudian, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar membuat suatu mekanisme pemantauan untuk memantau kebersihan wilayah di tiap kelurahan yaitu Pakandatto yaitu Pasukan Penindakan Anti Kotor yang melibatkan 153 Personil yang ditempatkan di masing-masing kelurahan. Tim Pakandatto ini adalah Tim yang dibentuk dengan tujuan memberikan laporan langsung kepada Pemerintah Kota Makassar jika ada Kawasan utamanya Lorong yang tidak menjaga kebersihan. Kemudian dari laporan tersebut maka Pemerintah Kelurahan dimana wilayah kelurahannya dilaporkan sebagai wilayah yang tidak menjaga kebersihan akan menerima teguran dari Pemerintah Kota Makassar.

Penulis melakukan wawancara dengan Yuyu Wahyuni sebagai Ketua RW 03 pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023 yang menyampaikan bahwa :

“Terkait evaluasi dari Program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang merupakan pelaksanaan dari *Smart City* pada bidang *Smart Environment* ini masyarakat tidak dilibatkan dan hanya melibatkan Dinas dari Pemerintah Kota Makassar yang berkaitan dengan program tersebut”³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi dari Program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang merupakan pelaksanaan dari *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar tidak melibatkan masyarakat dan hanya melibatkan Dinas Kesehatan yang merupakan Dinas pada lingkup Pemerintahan Kota Makassar. Padahal agenda evaluasi menjadi satu agenda penting agar Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar terkait apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang

³¹ Yuyu Wahyuni (45 Tahun), Ketua RW 03 pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, Wawancara, 26 Mei 2023.

merupakan melaksanakan dari *Smart City* pada bidang *Smart Environment*.

Begitu pula sebaliknya masyarakat dapat terlibat aktif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya pada waktu pelaksanaan program namun juga sampai pada evaluasi program sehingga masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terkait kendala Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar dalam menjalankan program Lorong Sehat dan Lorong Wisata yang merupakan melaksanakan dari *Smart City* pada bidang *Smart Environment* yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program tersebut yang bertujuan pada kebersihan lingkungan yang merupakan salah satu indikator *Smart Environment*.

Penulis menemukan bahwa pelaksanaan program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar yang dilakukan melalui Program Lorong Wisata dan Lorong Sehat merupakan program yang merupakan gagasan Pemerintah Kota Makassar yang pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar dengan bekerjasama dengan stakeholder lain seperti Camat Kecamatan Makassar dan Kepala Dinas pada lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam pelaksanaan program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar, Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi Lurah Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar sebagai pimpinan tertinggi pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Pelaksanaan program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar yang dilakukan melalui Program Lorong Wisata dan Lorong Sehat terdapat beberapa kelemahan yang tidak ditangani sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan tidak dilakukannya evaluasi terhadap program tersebut dengan pihak berkepentingan dalam hal ini RT, RW, dan Tokoh Masyarakat setempat menyebabkan Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar tidak dapat menemukan formulasi yang tepat terkait metode sosialisasi dan edukasi program *Smart City*.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Program *Smart City* pada Bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar Tahun 2021-2023

Siyasah Dusturiyah Pelaksanaan program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar yang dilakukan melalui Program Lorong Wisata dan Lorong Sehat terdapat beberapa kelemahan yang tidak ditangani sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan tidak dilakukannya evaluasi terhadap program tersebut dengan pihak berkepentingan dalam hal ini RT, RW, dan Tokoh Masyarakat setempat menyebabkan Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar tidak dapat menemukan formulasi yang tepat terkait metode sosialisasi dan edukasi program *Smart City* pada bidang *Smart Environment*.

Permasalahan ini erat kaitannya dengan fiqh *siyasah dusturiyah* yang memiliki makna hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.³²

Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.³³

Pilar pertama adalah transparansi. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk

³² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

³³ Fawaid Ahmad Islam, *Budaya Korupsi dan Good Governance.*, 2010, <http://karsa.stainpamekasan.ac.id/index.php/jks/article/download/45/36>, diakses tanggal 17 Juni 2023.

mewujudkan berbagai indikator lainnya. ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata Kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya.

Selain transparan dan jujur, pilar kedua adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Pilar ketiga adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.³⁴

Prinsip-prinsip yang biasa dipahami terkandung dalam ide 'Good Governance' itu mencakup : *Rule Of Law*, Profesionalisme, Efektifitas, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Semua prinsip yang diidealkan untuk suatu doktrin baru mengenai pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tersebut dapat dengan mudah kita baca dalam perspektif pesan-pesan keagamaan yang dengan demikian dapat lebih mudah dipahami oleh segenap warga negara yang akrab dengan bahasa agama, khususnya Islam. 'Rule of law' dimaksudkan bahwa pemerintahan yang baik itu harus didasarkan atas aturan yang berlaku, halal dan tidak melanggar. Profesional artinya bahwa pelaksanaan tugastugas pemerintahan itu harus lah dilakukan dengan 'itqon' dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Hadits Nabi bahwa Allah mencintai orang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus tuntas, berhasil, tetapi dengan terhindar dari segala bentuk kemubaziran. Sedangkan transparansi dan akuntabilitas berkaitan erat dengan keterpercayaan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.³⁵

³⁴ Muji Mulia dan Zakki Fuad Khalil, *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syari'ah di Aceh*, (Aceh : Sahifah, 2020), h.7

³⁵ Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Oleh Jimly Asshiddiqie, SH (Orasi dalam rangka Silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), di Jakarta, Ahad, 25 September, 2011). http://www.jimly.com/makalah/namafile/140/Good_Government_utk_DDII.pdf. di Akses Pada Tanggal 17 Juni 2023.

Pelaksanaan suatu pemerintahan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat menuntut keterlibatan dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini dapat dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pada tahap evaluasi. Prinsip Keterbukaan sendiri sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik menekankan pada keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan bentuk komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat agar hal-hal yang luput dari perhatian Pemerintah dapat diketahui oleh pemerintah melalui komunikasi dua arah tersebut. Keharusan masyarakat berpartisipasi dalam komunikasi dua arah antara pemerintah agar terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan demi terwujudnya kemaslahatan umat ini diatur dalam QS al-Imran/3 : 104.

Pada ayat initersebut, Quraish Shihab menafsirkan terlebih dahulu mengemukakan bahwa pengetahuan manusia itu akan berkurang bahkan terlupa juga hilang, jika tidak ada yang mengingatkan atau tidak diulang-ulang mengerjakannya. Beliau menuturkan bahwa pengetahuan dan pengamalan berkaitan erat, pengetahuan mendorong kepada pengamalan dan meningkatkan kualitas amal sedang pengamalan yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan guru yang mengajar individu dan masyarakat sehingga mereka pun belajar mengamalkannya. Kalau demikian halnya, manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan, inilah inti dakwah Islamiah.³⁶

Dari tafsir QS al-Imran/3 : 104 tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai segolongan orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan. Dalam hal ini ide, gagasan, dan usulan dari masyarakat agar tercapainya kebaikan (*ma'ruf*) berupa kebersihan lingkungan haruslah diberi ruang oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar agar wilayah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar dapat terhindar dari keburukan (*munkar*) berupa tidak tercapainya *Smart Environment* sebagai bagian dari *Smart City*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. Ke-V, h. 209

Kecamatan Makassar Kota Makassar yang dilakukan melalui Program Lorong Wisata dan Lorong Sehat terdapat beberapa kelemahan yang tidak ditangani sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan tidak dilakukannya evaluasi terhadap program tersebut dengan pihak berkepentingan dalam hal ini RT, RW, dan Tokoh Masyarakat setempat menyebabkan Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar tidak dapat menemukan formulasi yang tepat terkait metode sosialisasi dan edukasi program *Smart City* pada bidang *Smart Environment* di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar melalui Program Lorong Wisata dan Lorong Sehat yang mana program ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pemberdayaan masyarakat seluas-luasnya.

Prinsip Keterbukaan sendiri sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik menekankan pada keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan bentuk komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat agar hal-hal yang luput dari perhatian Pemerintah dapat diketahui oleh pemerintah melalui komunikasi dua arah tersebut. Keharusan masyarakat berpartisipasi dalam komunikasi dua arah antara pemerintah agar terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan demi terwujudnya kemaslahatan umat ini diatur dalam QS al-Imran/3 : 104. Dari tafsir QS al-Imran/3 : 104 tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai segolongan orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan. Dalam hal ini ide, gagasan, dan usulan dari masyarakat agar tercapainya kebaikan (*ma'ruf*) berupa kebersihan lingkungan haruslah diberi ruang oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar agar wilayah Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar dapat terhindar dari keburukan (*munkar*) berupa tidak tercapainya *Smart Environment* sebagai bagian dari *Smart City*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Rinaldi, Hamzah Hasan, Halimang, "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyash Syar'iyah". *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah* 17, No.33 (2018).
- Alda Amadiarti Salam dan Kurniati. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah". *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).
- Andi Safriani, "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Jurisprudentie*,

4.2 (Desember, 2017).

- Aswinda, Usman Jafar, "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasa Syar'iyah", *Jurnal Siyasatuna*, 2.1 (Mei 2021).
- Azman. "Nasionalisme Dalam Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6.2 (2017).
- Firda Ayu Lestari dan Rahmiati. "Pemilihan Kepala Desa Garecing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Siyasatuna* 3, No. 3 (2022).
- Haerani Pratiwi dan Lomba Sultan. "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan". *Siyasatuna* 3, No.1 (2022).
- Miftahul Jannah dan Fatmawati, "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022).
- Neni Nugraini dan Hisbullah, "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam". *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021).
- Nurul Hairat dan M. Gazali Suyuti. "Implementasi Standar Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Di Puskesmas Segeri". *Siyasatuna* 1, No. 3 (2020).
- Rifky Mahesa Putra dan St. Halimang. "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Masalah". *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021).
- Saiful dan Alimuddin. "Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)". *Siyasatuna* 3, No.1 (2021).
- Saiful, Sabri Samin, Abdul Wahid Haddade. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima". *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021).
- Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)* (Makassar: Alauddin University Press, 2020).
- Usman Jafar. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)". *Al-Daulah* 6, No.2 (2017).
- Usman Jafar. "Negara Dan Fungsinya (Telaan Atas Pemikiran Politik)". *Ad-Daulah* 4, No. 1 (2015).

Buku

- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum tata negara Indonesia*. (Jakarta : Kencana 2019).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet. Ke-V.
- Muji Mulia dan Zakki Fuad Khalil, *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syari'ah di Aceh*, (Aceh : Sahifah, 2020).

Wawancara

Andi Besse Amir (58 Tahun), Sekretaris Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, *Wawancara*, 25 Mei 2023.

Juanda, A.Md (47 Tahun), Lurah pada Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, *Wawancara*, 24 Mei 2023.

Yayu Wahyuni (45 Tahun), Ketua RW 03 Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar 2023, *Wawancara*, 26 Mei 2023.

Lainnya

Esabella, Shinta. “Menuju Konsep Smart City”, Makalah Kuliah Tamu di Universitas Cordova Indonesia Pada Sabtu, 06 Februari 2016.

Fawaid Ahmad Islam, *Budaya Korupsi dan Good Governance.*, 2010, <http://karsa.stainpamekasan.ac.id/index.php/jks/article/download/45/36>, diakses tanggal 17 Juni 2023.

Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Oleh Jimly Asshiddiqie, SH (Orasi dalam rangka Silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), di Jakarta, Ahad, 25 September, 2011). http://www.jimly.com/makalah/namafile/140/Good_Government_utm_DDII.pdf. di Akses Pada Tanggal 17 Juni 2023.